



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LEBAK, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur #0103# tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di KABUPATEN LEBAK. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Rks, tanggal 13 Maret 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Desember 2020 dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 849/019/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan janji/sighat taklik sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (*ba'da al dhukul*) dan keduanya bertempat tinggal semula di kediaman milik orang tua Penggugat dan terakhir bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, tetapi semenjak kepergian Tergugat tersebut Tergugat sudah tidak pulang ataupun memberikan kabar kepada Penggugat dan semenjak saat itu Tergugat sudah tidak memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2021 Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan berturut-turut hingga sekarang, dan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak memberikan kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan semenjak itu Tergugat sudah tidak mengirimkan atau memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat keberatan untuk melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena semenjak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan mencari keberadaan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan tindakan Tergugat tersebut, membuat Penggugat sangat menderita lahir bathin, Tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dahulu, yaitu point 2 (dua) yang berbunyi "Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya" dan point 4 (empat) yang berbunyi "Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih", Penggugat tidak sabar dan tidak redho lagi dan Penggugat bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya lebih baik Penggugat bercerai saja dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Rangkasbitung sebagaimana relaas Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Rks tanggal 14 Maret 2023 dan 14 April 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor 3602145903640003 tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 849/019/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Asli surat keterangan ghoib atas nama Tergugat Nomor 470/047-Kel.RB/III/2023, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. TB. Surya Atmaja RT.002 RW.010 Desa Rangkasbitung Barat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Desember 2020 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman milik orang tua Penggugat
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Penggugat dalam rumah tangganya;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Desember 2020 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman milik orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan dan menghiraukan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Penggugat dalam rumah tangganya;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat dan kemudian Penggugat membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 06 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, sejak bulan Juni tahun 2021 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama kepergiannya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan tidak memberi kabar bahkan tidak diketahui tempat tinggal dan keberadannya;
3. Bahwa, tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat tersebut dan telah telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah yang menikah secara Agama Islam dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, kemudian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama bulan Juni tahun 2021 yang lalu berturut-turut dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat dan atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela/ridho dan telah membayar uang iwadl berupa Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah serta sudah tidak mungkin lagi

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dilangsungkan dan Penggugat telah pula membayar iwadl berupa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Hasyiah al-Syarqawi 'ala Syarh al-Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "*Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan tersebut sebagai akibat dari ucapan tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan membayar iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Gushairi, S.H.I., MCL. dan Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mulyadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Gushairi, S.H.I., MCL.
Hakim Anggota

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.

Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Rks



Mulyadi, S.Ag.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)